



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

6. *Undang*

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

24. Keputusan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 90312477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 381.700.066.106,80 bertambah Rp. 33.273.742.700,96 sehingga menjadi Rp. 409.546.560.493,76.
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 381.700.066.106,80 bertambah Rp. 33.273.742.700,96 sehingga menjadi Rp. 409.546.560.493,76 dengan rincian sebagai berikut :

Terdiri dari :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan

sebesar	Rp.	352.557.048.571,80
Ada Koreksi dipindahkan ke Pos UKP sebesar	Rp.	5.427.248.314,00
Sehingga anggaran semula sebesar	Rp.	347.129.800.257,80
Bertambah sebesar	Rp.	11.541.118.252,96
Belanja Rutin setelah perubahan sebesar	Rp.	358.670.918.510,76
- b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan sebesar	Rp.	29.143.017.535,00
Bertambah sebesar	Rp.	21.732.624.448,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan sebesar	Rp.	50.875.641.983,00

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Perincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 44.632.420.000,00 bertambah Rp. 6.790.348.314,00 sehingga menjadi Rp. 51.422.768.314,00.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada Pasal ini ayat (1) di atas, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 44.632.420.000,00 bertambah Rp. 6.790.348.314,00 sehingga menjadi Rp. 51.422.768.314,00.

Terdiri dari :

a.	Belanja	UKP	Rutin	sebelum	
	perubahan sebesar		Rp.	44.632.420.000,00	
	Bertambah sebesar		Rp.	6.678.348.314,00	
	UKP Rutin setelah perubahan				
	sebesar		Rp.	51.310.768.314,00	
b.	Belanja	UKP	Pembangunan		
	sebelum perubahan sebesar		Rp.	-	
	Bertambah sebesar		Rp.	112.000.000,00	
	UKP Pembangunan setelah				
	perubahan sebesar		Rp.	112.000.000,00	

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada Pasal ini ayat (1) di atas, dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, 2, 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 19 September 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM.

Diundangkan di Tasikmalaya.
Pada Tanggal 19 September 2002.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

Drs H. BUBUN BUNYAMIN.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 - NOMOR 35 SERI D**